

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar Dalam Mewujudkan Pemenuhan Hak-hak Anak

Novayanti Sopia Rukmana¹, Asmaul Husna²

Universitas Negeri Makassar^{1,2}

Email: novayanti@gmail.com

***Abstract:** This study aims to determine the role of the Empowerment Office Women and Child Protection of Makassar City in Realizing The fulfillment of children's rights is seen from the role as coordinator, facilitator, and Stimulator. This type of research is qualitative which is descriptive with Data collection techniques are carried out by observation, interviews and documentation. The results of this study show that the role of the Empowerment Office Women and Child Protection Still Not Good. Especially on indicators from The role of the Women's Empowerment and Child Protection Office as The coordinator is strategic prevention and protection of the fulfillment of children's rights It hasn't completely gone well, that is, there are still some children who experiencing conflicts, not going to school or dropping out, not being recorded, and Untouched by the Government.*

***Keywords:** Makassar, Women, dan Children*

PENGANTAR

Dalam mewujudkan dan mensejahterakan pemenuhan hak dan perlindungan anak sudah ada pihak pemerintah yang menangani dan mencegah dari maraknya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Makassar. Terlebih lagi kasus yang ada di kota Makassar setiap tahunnya terus meningkat dalam tindak kekerasan terhadap anak, anak yang mengalami tindakan kriminal, pelecehan, eksploitasi anak terhadap perempuan dan anak. Maka di dirikanlah Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar dan dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

Kasus tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak anak, sering kali kurang memperoleh perhatian publik, selain itu karena kasus ini sering kali masih terbungkus oleh kebiasaan masyarakat yang meletakkan masalah ini sebagai persoalan intern keluarga, dan tidak layak atau tabu untuk diekspos keluar secara terbuka. Rendahnya kasus tindak kekerasan terhadap anak yang diketahui publik salah satunya sebab sering terjadinya penyelesaian kasus semacam ini dilakukan secara kekeluargaan dalam tingkat penyidikan, sehingga kasus tindak kekerasan yang dialami anak-anak tidak direkam oleh aparat sebagai suatu tindak pidana.

Pada Kantor Unit Pelaksana Tekhnis Pemberdayaan Perempuan dan Anak tercatat kurun waktu mulai dari tahun 2018 kasus dari kategori sebanyak 471 orang dewasa, anak sebanyak 453 anak laki-laki, dan 376 anak perempuan maka total dari jumlah keseluruhan sebanyak 829 anak-anak. Adapun jumlah keseluruhan kategori sebanyak 1300 anak sepanjang tahun 2018. Selanjutnya kasus kekerasan di tahun 2019 mengalami peningkatan yaitu: kategori dewasa sebanyak 51 anak laki-laki dan 622 anak perempuan maka total keseluruhan sebanyak 673 orang dewasa, sedangkan dari kategori anak sebanyak 393 anak laki-laki dan 285 anak perempuan maka total dari keseluruhan sebanyak 678 anak. Adapun jumlah keseluruhan kategori dewasa dan anak sebanyak 1351 anak yang mengalami kekerasan di tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2020 yaitu: kategori dewasa sebanyak 47 anak laki-laki, dan 457 anak perempuan maka total keseluruhan sebanyak 504 kasus kekerasan, sedangkan kategori anak sebanyak 329 orang laki-laki dan 198 anak perempuan maka total keseluruhan kategori sebanyak 1031 kasus kekerasan di kota Makassar pada tahun 2020, sedangkan pada tahun ini kategori anak sebanyak 59 anak laki-laki dan 58 anak perempuan, maka total dari keseluruhan sebanyak 173 kasus kekerasan pada anak dan dewasa di bulan mei tahun 2021 yang mengalami penurunan saat ini dikarenakan pandemi Covid-19 yang melanda bangsa Indonesia.

Menurut Kepala Dinas DP3A Kota Makassar, Ibu Tenri A. Palallo mengatakan bahwa, Hari Anak Nasional tahun ini pihaknya fokus memperkuat edukasi di selter-selter kecamatan guna menurunkan angka kasus kekerasan dan menjaga anak agar tidak terpapar virus. Edukasi harus kita lakukan ditengah pandemi Covid-19 bahwa kita perlu melakukan 3 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan. Menurut Ibu Tenri A. Palallo bahwa“Kita terus bekerja, sebelum dan sejak pandemi. Kita memperketat pelaksanaan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan dan jangan berkerumun,”.

Selain itu, pendidikan psikologi anak juga harus tetap diperhatikan. Dimana orang tua mereka seharusnya menciptakan suasana yang nyaman dan aman bagi anak, apalagi di tengah pandemi seperti saat ini sangat memprihatinkan bagi sebagian anak yang diluar sana yang tidak terurus dengan orang tua maupun keluarga mereka. Kita harusnya menyerukan melalui masyarakat Agar mereka bisa bertugas mengontrol, mengingatkan masyarakat.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Shandi Patria Airlangga dengan judul “Peran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam Mewujudkan Pemenuhan Hak-hak Anak Tahun 2016” memberikan hasil yang menyebutkan bahwa pada bidang perlindungan anak teknis koordinasi untuk menyiapkan bahan kebijakan dilakukan dengan pelaksanaan rapat maupun pertemuan oleh bidang perlindungan anak itu sendiri, serta meminta masukan maupun saran dari beberapa instansi yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Dari penelitian ini juga didapatkan fakta, bahwa faktor penghambat utama dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak provinsi Lampung terkhusus pada sub bagian perlindungan anak adalah terbatasnya Sumber Daya Manusianya.

Penelitian terdahulu berikutnya adalah oleh Rinaldo Ibnu Awam yang berjudul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Bawah Umur”. Pada penelitian ini disebutkan bahwa penanganan akan kasus kekerasan anak dibawah umur baik dalam segi pencegahan, penanganan, serta pemulihan dilakukan dengan sosialisasi dan juga koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait. Disebutkan juga pada penelitian ini bahwa, kekurangan dari penanganan kasus kekerasan anak ini masih terhambat dengan adanya orangtua maupun keluarga yang memilih untuk tidak melapor apabila anaknya menjadi korban kekerasan.

METODE PENELITIAN

Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Mudrajat Kuncoro, yang dalam teorinya menyebutkan tentang tiga variabel yang dapat digunakan untuk mengamati sejauh mana peranan pemerintah dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak. Variabel-variabel tersebut antara lain:

- a. **Koordinator**, pemerintah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan sejauh mana peran pemerintah daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak terutama dalam hal pengaturan program yang akan dilakukan dan partisipasi dalam kesepakatan antara pemerintah dan kelompok masyarakat lainnya.
- b. **Fasilitator**, pemerintah juga bertindak sebagai pihak yang berperan dalam pengadaan sarana dan prasarana serta fasilitas yang dibutuhkan dalam pemenuhan hak anak.
- c. **Stimulator**, pemerintah berperan dalam menciptakan strategi yang bertujuan untuk pemenuhan hak anak serta bentuk dari pencegahan tindakan-tindakan yang akan mempengaruhi masyarakat.

Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif menurut Husman & Akbar (2017, hal. 121) metode kualitatif lebih berdasarkan filsafat fenomenologi yang mengutamakan penghayatan, metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.

Adapun tujuan menggunakan pendekatan kualitatif agar penelitian ini dapat memperoleh hasil dari gambaran realita empiris dibalik fenomena yang terjadi terkait dengan peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Makassar dalam pemenuhan hak-hak anak secara mendalam, rinci dan tuntas.

Teknik Pengumpulan Data

Cara dalam memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan pada penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi

Ditahap ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Makassar. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dan pengamatan secara langsung kepada salah satu pegawai yang ada di kantor pelayanan DP3A yaitu UPT PPA Kota Makassar, mengenai pelayanan terhadap korban tindak kekerasan atau tindak kejahatan perempuan dan anak di kota Makassar.

2. Wawancara

Teknik wawancara yang dilakukan peneliti adalah teknik wawancara yang

semi struktur, yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Jenis wawancara ini dipilih agar peneliti dapat menemukan permasalahan terkait peran pemerintah dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak sebagai korban kekerasan dengan lebih terperinci.

3. Dokumentasi

Dokumentasi bertujuan untuk memenuhi kelengkapan data penelitian yang dibutuhkan, berupa bahan informasi yang benar adanya seperti data gambar. Teknik dokumentasi merupakan pendukung bagi teknik pengamatan dan wawancara agar lebih kredibel atau dapat dipercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dengan menggunakan teori Mudrajad Kuncoro sebagai variabel untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah, dalam teori ini terdapat tiga variabel yang digunakan untuk mengamati peran pemerintah dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak. variabel-variabel tersebut antara lain: koordinator, fasilitator dan stimulator.

1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dalam Mewujudkan Pemenuhan Hak-hak Anak

Pembahasan dari hasil penelitian ini ditemukan dilapangan dengan melakukan penafsiran terhadap pengujian data terkait Peran Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan menggunakan teori sehingga dapat mendeskripsikan data hasil penelitian dengan fakta yang ada dilapangan. Penelitian ini menghubungkan temuan dengan indikator yang telah dikemukakan dalam hal ini teori Mudjarad Kuncoro. Teori ini menjelaskan tentang koordinator, fasilitator, dan stimulator, untuk mengetahui Peran pemerintah daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak anak setelah melakukan penelitian dilapangan dapat dilihat dari hasil sebagai berikut:

a. Koordinator

Dari hasil peneliian ini diketahui bahwa peran pemerintah bertindak sebagai koordinator masih kurang baik karena pada dasarnya keluarga yaitu orangtua lah yang berperan utama dalam mendidik, memberi kebutuhan dan menjaga mereka, memberikan pendidikan sejak dini kepada anak tanpa adanya perlakuan yang tidak diinginkan serta masih ada beberapa anak yang tidak bersekolah atau putus sekolah, anak yang belum terdata dan bersentuh

langsung dengan pemerintah.

Berkaitan dengan koordinator, dalam teori oleh Stoner (2011) adalah proses penyatu-paduan sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit terpisah bagian atau bidang fungsional dari sesuatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. berkaitan dengan hasil penelitian ini Peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Makassar masih kurang baik karena pada dasarnya keluarga yaitu orangtua lah yang berperan utama dalam mendidik, memberi kebutuhan dan menjaga anak mereka, memberikan pendidikan sejak dini kepada anak, tanpa adanya perlakuan yang tidak diinginkan.

b. Fasilitator

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa upaya pemerintah dalam memberikan penjagaan fasilitas sarana dan prasarana yang dilakukan Peran pemerintah sudah baik, hal tersebut didukung oleh pernyataan dari informan korban kekerasan yang telah merasakan penjagaan dan fasilitas yang ada.

Berkaitan dengan memberikan fasilitator, Menurut Barker (2014) Fasilitator sebagai tanggung jawab untuk membantu klien menjadi mampu menangani tekanan situasional atau tradisional dengan menggunakan strategi-strategi khusus untuk mencapai tujuan. Sama halnya dalam penelitian ini Peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Makassar sudah baik karena yaitu adanya fasilitas yang layak dan informan telah merasakan penjagaan yang baik terkhusus bagi anak korban kekerasan maupun tindak kriminal yang di bina ke rumah aman atau forum anak seperti halnya menyediakan tempat tidur, belajar bersama, serta sarana kesehatan dan konseling.

c. Stimulator

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa upaya pemerintah dalam melakukan strategi terhadap perlindungan anak cukup baik yaitu memberikan pelayanan therapy, psikologi bagi korban yang mengalami trauma dan memberikan tempat yang aman bagi mereka yang membutuhkan.

Berkaitan dengan memberikan Stimulator, Menurut Blakely (2018)

adalah pemerintah dapat menciptakan strategi untuk membangun objek dan daya Tarik wisata. Dalam hasil penelitian ini bahwa Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Makassar sudah baik karena telah memberikan pelayanan dan psikolog bagi korban yang mengalami trauma dan memberikan tempat bagi mereka yang membutuhkan. sementara pihak pemerintah kelurahan tidak melibatkan ketua shelter pada kegiatan musrembang untuk dapat menyuarakan pendapatnya. Shelter warga merupakan unit pengaduan pertama masyarakat yang sudah seharusnya ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dalam Pemenuhan Hak-hak Anak

Adapun faktor yang memberikan pengaruh dalam pemenuhan hak-hak anak kota Makassar, terbagi menjadi dua jenis faktor, yakni faktor pendukung dan penghambat.

a. Faktor Pendukung dalam Mewujudkan Pemenuhan Hak-hak Anak

Berikut beberapa faktor pendukung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mewujudkan Pemenuhan Hak-hak Anak, yakni:

- 1) Kesadaran pihak keluarga dan orangtua mengetahui kewajiban dan haknya
- 2) Dukungan masyarakat sekitar dalam pemenuhan hak anak dalam menanggulangi kekerasan
- 3) Dana dari kebijakan pemerintah kota
- 4) Partisipasi ketua dari shelter warga
- 5) Komitmen para pimpinan dan pegawai

b. Faktor Penghambat dalam Mewujudkan Pemenuhan Hak-hak Anak

Berikut beberapa faktor penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mewujudkan Pemenuhan Hak-hak Anak, yakni:

- 1) Adanya kasus tidak terselesaikan, pelaku ingin lolos dari jeratan hukum
- 2) Adanya pihak orangtua melakukan tindakan yang semena-mena terhadap anak
- 3) Adanya masyarakat tidak segera melapor jika ada tetangga melakukan tindakan KDRT
- 4) Kurangnya partisipasi langsung dari pihak pemerintah kelurahan ke shelter

- 5) Terbatasnya dana anggaran yang masih kurang ke shelter warga
- 6) Lokasi rumah pembinaan rumah aman tidak diketahui

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini terkait dengan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak secara umum dapat dikatakan kurang baik, dari segi upaya pencegahan, perlindungan pembinaan, maupun dari segi anggaran yang masih terbatas dalam mewujudkan pemenuhan hak anak diantaranya melakukan himbauan kepada masyarakat untuk lebih menanggulangi kekerasan melalui shelter warga, serta layanan dalam memberikan pelayanan bagi anak korban sudah terlaksana, dari segi sarana dan prasarana yang memadai di rumah aman yang lokasinya tidak diketahui.

Daftar Pustaka

- Andi Cudai Nur, Risma Niswati, & Andi Aslinda. (2020). *Kemitraan, Digitalisasi & Inovasi Kebijakan Publik di Era Globalisasi*. Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Awam Rinaldo. (2019). *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam Penanganan kasus kekerasan terhadap anak dibawah umur*. Universitas Lampung.
- Bagong Suyanto. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Prenada Media Group.
- Erlangga Shandi. (2016). *Peran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam Mewujudkan Pemenuhan Hak Anak*. Universitas Lampung.
- Hikmawati Fenti. (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Prenadamedia.
- Husaini Usman. (2017). *Metodologi Penelitian Sosial*. PT. Bumi Aksara.
- Imam Jauhari. (2018). *Perlindungan Hak Anak Terhadap Pemberian Air Susu Ibu (ASI)*. Deepublish.
- Isak Pasabuan. (2020). 1305 Kasus Kekerasan Anak di Makassar sepanjang tahun 2019. *Makassar Today*.
- Murdiana Sjamsiar, & Hadi. (2014). Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Upaya Pengembangan Pendidikan Nonformal. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2.
- Novianti Ati. (2009). *Mengenal Konvensi Hak Anak*. Buana Cipta Pustaka.
- Padmonodewo, & Soemiarti. (200 C.E.). *Pendidikan Anak Prasekolah*. PT Rinaka Cipta.
- Saridalia Ratnavy. (2016). Peran Dinas Kebudayaan dan Parawisata dalam Mengembangkan kawasan wisata di Kabupaten Malinau. *Jurnal Pemerintahan Integratif*, 66–76.
- Setiawan Marwan. (2015). *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*. Ghalia Indonesia.
- Sugeng. (2018). *Hari Anak Nasional Pengertian Anak Mneurut Para Ahli*.
- Suhardono Edy. (2018). *Teori Peran*. Gramedia Pustaka Utama.
- Suhasril. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Susanto Ahmad. (2017). *Pendidikan Anak Usia Dini; Konsep dan Teori*. PT. Bumi Aksara.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Anak. (n.d.). In *Republik Indonesia*.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban . (2006).
Jakarta, Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Jakarta. Indonesia:
Republik Indonesia